



**Di pintu masuk tempat kerja selalu lakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan thermogun oleh petugas, bagi yang memiliki suhu diatas  $38^{\circ}\text{c}$  tidak diperkenankan masuk gedung dan dianjurkan pulang**



**Mewajibkan seluruh ASN, Anggota DPRD dan Tamu yang akan memasuki gedung menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama berada di tempat kerja dianjurkan cuci tangan menggunakan air mengalir atau sanitizer**



**Setelah mengukur suhu tubuh dan mencuci tangan, setiap ASN, Anggota DPRD dan Tamu diarahkan memasuki BILIK ANTISEPTIK yang merupakan akses masuk gedung**

**Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja;  
Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 (satu)  
meter pada setiap aktivitas kerja termasuk  
pengaturan meja kerja/workstation dan kursi kerja**



# Penyerahan surat masuk melalui loket satu pintu

